



**PUTUSAN**

**Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTI ALIAS HASNA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 05 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Jalan Rajawali Lr. 13A Nomor 116, RT 003 / RW 008, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Domisili Jalan Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024, diperpanjang sejak 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 10 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan 10 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Anti alias Hasna bersama dengan Suhartika alias Caca alias Wulan, Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi, Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus (penuntutannya masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Wanda (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kompleks Pelabuhan Laut Labuan Bajo Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa metamfetamin (shabu) berat bersih 0,2971 (nol koma dua sembilan tujuh satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Januari 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Suhartika alias Caca alias Wulan di kosannya dan menyampaikan bahwa temannya Sdri. Wanda mau datang ke Labuan Bajo Manggarai Barat untuk mencari pekerjaan;
- Pada tanggal 17 Januari 2024 saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dihubungi kembali oleh Sdri. Wanda melalui handphone dan mengatakan, "Mau bawah barang" lalu saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menjawab "Emang bisa, emang aman" lalu Sdri. Wanda mengatakan, "Aman De, kamu mau titip tidak?" dan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menjawab, "Ia sabar saya kasih tau teman" kemudian saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menginformasikan pembicaraan dengan Sdri. Wanda tersebut kepada saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi menyetujui untuk memesan barang (shabu) kepada Sdri. Wanda dengan cara patungan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi menanggung sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menanggung sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menanggung sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada malam harinya, Sdri. Wanda menghubungi saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dengan mengatakan "Kamu mau tidak, kapan transfer uangnya" dan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menjawab, "Ia jadi", transfer besok pagi;

- Pada tanggal 18 Januari 2024, saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdri. Wanda melalui aplikasi Dana, dengan perincian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian kue bolu untuk menyimpan sabu, selanjutnya saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengirimkan bukti transfer kepada Sdri. Wanda melalui Aplikasi WhatsApp, setelah itu Sdri. Wanda menghubungi saksi Suhartika alias Caca alias Wulan lalu mengatakan "oke sudah masuk, tunggu infonya kaka";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa menghubungi saksi Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus menggunakan aplikasi whatsapp dengan mengatakan, "Bu ada teman saya Caca mau pesan sabu, mau tidak ikut", lalu saksi Rini Sudrajat menjawab, "Ya Bu, saya mau", lalu Terdakwa mengatakan, "Kalo ibu mau transfer ke saya" kemudian saksi Rini Sudrajat mengiyakan untuk memesan sabu, setelah itu Terdakwa menemui saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan menyampaikan bahwa saksi Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus juga mau pesan sabu, saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menjawab, "iya, tunggu saya kontak Wanda dulu", kemudian saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menghubungi Sdri. Wanda, selanjutnya saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menyampaikan kepadaterdakwa, "iya sekalian sudah sama punya saya dengan harga 1 (satu) paket 800 ribu", setelah itu terdakwa menghubungi saksi Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus untuk memastikan pemesan shabu oleh saksi Suhartika alias Caca alias Wulan kepada Sdri. Wanda, lalu pada sekitar pukul 14.11 WITA, saksi Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus mengirim/transfer uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan BRI nomor rekening 383501047445538 atas

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anti, setelah menerima transferan uang pembelian sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rini Sudrajat "Ibu tunggu saja, pokoknya aman", dan saksi Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus menjawab "Saya takut Bu" selanjutnya Terdakwa berkata "Nanti saya info", setelah itu Terdakwa menghubungi dan mengatakan kepada saksi Suhartika alias Caca alias Wulan "Uang dari Rini sudah ada di saya" lalu saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengatakan, "Kamu kirim saja langsung nanti saya kirim nomor rekening" selanjutnya saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengirimkan nomor rekening yang diberikan oleh Sdri. Wanda menggunakan aplikasi whatsapp BRI nomor rekening 504801021157543 atas nama Risnawati, kemudian Terdakwa mengirimkan / transfer uang Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak dapat ditransfer oleh Terdakwa karena saldonya tidak mencukupi, lalu saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengirimkan struk/slip Brimo pengiriman uang kepada saksi Suhartika alias Caca alias Wulan yang selanjutnya diteruskan kepada Sdri. Wanda, setelah itu Sdri. Wanda mengatakan "Oke dek tunggu kabarnya kakak";

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Sdri. Wanda telah berangkat dari Makassar menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat menggunakan KM. Willis selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Wanda sudah mau sampai lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi di kosannya", lalu Terdakwa menjemput saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh menggunakan sepeda motor lalu menuju ke Pelabuhan Laut Labuan Bajo - Manggarai Barat;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Labuan Bajo, saksi Suhartika alias Caca alias Wulan bersama Terdakwa dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh bertemu dengan Sdri. Wanda, kemudian Sdri. Wanda menyerahkan 1 (satu) kotak berwarna kuning merah berisikan kue bolu merek Adi Jaya kepada saksi Suhartika alias Caca alias Wulan, selanjutnya saksi Suhartika alias Caca alias Wulan meminta Terdakwa membawa barang bawaan serta mengantar Sdri. Wanda meninggalkan Pelabuhan Labuan Bajo mengendarai sepeda motor menuju ke kosan Terdakwa di Jalan Bandara, Kelurahan Labuan Bajo,

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, sedangkan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh masih berada di Pelabuhan Labuan Bajo;

- Bahwa pada sekitar pukul 06.30 WITA, disaat saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh berjalan kaki keluar dari dermaga pelabuhan menuju arah pintu keluar Pelabuhan Laut Labuan Bajo sambil membawa 1 (satu) kotak berwarna kuning merah berisikan kue bolu merek Adi Jaya, selanjutnya saksi Ferdinandus Botha dan saksi Paulan Hendriano Lay beserta Tim Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya telah mendapat informasi terkait penyalagunaan narkoba jenis sabu, langsung melakukan penyeragaman terhadap saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi, yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan barang yang dibawa oleh saksi Suhartika alias Caca alias Wulan bersama Maudina Olivia Astrid Jetimauh, berupa : 1 (satu) buah kotak berwarna kuning merah berisikan kue bolu merek Adi Jaya, dengan disaksikan oleh Sdr. Maulana Muhammad Zainuri dan Sdr. Hendrikus Pagur, kemudian didalam kotak berisi kue tersebut ditemukan 2 (dua) paket klip bening berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang di bungkus menggunakan kertas berwarna ungu diduga sabu yang disisipkan dalam kue bolu, lalu saksi Ferdinandus Botha dan saksi Paulan Hendriano Lay bertanya kepada Terdakwa sambil menunjukkan 2 (dua) paket klip bening "Ini Apa?" dan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengatakan "Itu sabu pak" lalu saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh diamankan bersama barang bukti, selanjutnya saksi Ferdinandus Botha dan saksi Paulan Hendriano Lay dan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan interogasi terhadap saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi menyangkut kepemilikan 2 (dua) paket diduga sabu tersebut, dan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik saksi Suhartika alias Caca alias Wulan, saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan Terdakwa, lalu sekitar pukul 07.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda NTT menuju ke kosan Terdakwa di Jalan Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT membawa Terdakwa bersama Suhartika alias Caca alias Wulan, Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih, setelah dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Kupang, dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1394 (nol koma satu tiga sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,0658 (nol koma nol enam lima delapan) gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Kupang dan tersisa 0,0736 (nol koma nol tujuh tiga enam) gram sesuai hasil penimbangan dan laporan pengujian barang bukti Nomor : LHU.108.K.05.16.24.0009 tanggal 23 Januari 2024 yang tanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian dari BPOM di Kupang dengan kesimpulan : padatan kristal berwarna putih tanpa penandaan positif mengandung Metamfetamin;
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1577 (nol koma satu lima tujuh tujuh) gram kemudian disisihkan 0,0670 (nol koma nol enam tujuh nol) gram untuk dilakukan pengujian di laboratories BPOM di Kupang dan tersisa 0.0907 (nol koma nol sembilan nol tujuh) gram, sesuai hasil penimbangan dan laporan pengujian barang bukti Nomor : LHU.108.K.05.16.24.00010 tanggal 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Ketua Pengujian dari BPOM di Kupang dengan kesimpulan : padatan kristal berwarna putih dan tidak tertera penandaan positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan Terdakwa sendiri juga tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah.

Perbuatan terdakwa Anti alias Hasna tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Anti alias Hasna bersama dengan Suhartika alias Caca alias Wulan, Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus (masing-masing Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan Wanda (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.20 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pantai Pede Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamin (shabu) berat bersih 0,2971 (nol koma dua sembilan tujuh satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Januari 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Suhartika alias Caca alias Wulan di kosannya dan menyampaikan bahwa temannya Sdri. Wanda mau datang ke Labuan Bajo Manggarai Barat untuk mencari pekerjaan;
- Pada tanggal 17 Januari 2024 saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dihubungi kembali oleh Sdri. Wanda melalui handphone dan mengatakan, "Mau bawah barang" lalu saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menjawab "Emang bisa, emang aman" lalu Sdri. Wanda mengatakan, "Aman De, kamu mau titip tidak?" dan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menjawab, "Ia sabar saya kasih tau teman" kemudian saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menginformasikan pembicaraan dengan Sdri. Wanda tersebut kepada saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi menyetujui untuk memesan barang (sabu) kepada Sdri. Wanda dengan cara patungan yaitu Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi menanggung sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menanggung sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menanggung sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada malam harinya, Sdri. Wanda menghubungi saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dengan mengatakan "Kamu mau tidak, kapan transfer uangnya" dan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menjawab, "Ia jadi", transfer besok pagi;
- Pada tanggal 18 Januari 2024, saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdri. Wanda

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG



melalui aplikasi Dana, dengan perincian : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian kue bolu untuk menyimpan sabu, selanjutnya saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengirimkan bukti transfer kepada Sdri. Wanda melalui Aplikasi WhatsApp, setelah itu Sdri. Wanda menghubungi saksi Suhartika alias Caca alias Wulan lalu mengatakan “oke sudah masuk, tunggu infonya kaka”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa menghubungi saksi Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus menggunakan aplikasi whatsapp dengan mengatakan, “Bu ada teman saya Caca mau pesan sabu, mau tidak ikut”, lalu saksi Rini Sudrajat menjawab, “Ya Bu, saya mau”, lalu terdakwa mengatakan, “Kalo ibu mau transfer ke saya” kemudian saksi Rini Sudrajat mengiyakan untuk memesan sabu, setelah itu Terdakwa menemui saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan menyampaikan bahwa saksi Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus juga mau pesan sabu, saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menjawab, “iya, tunggu saya kontak Wanda dulu”, kemudian saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menghubungi Sdri. Wanda, selanjutnya saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menyampaikan kepada Terdakwa, “iya sekalian sudah sama punya saya dengan harga 1 (satu) paket 800 ribu”, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus untuk memastikan pemesan shabu oleh saksi Suhartika alias Caca alias Wulan kepada Sdri. Wanda, lalu pada sekitar pukul 14.11 WITA, saksi Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus mengirim/transfer uang sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan BRI nomor rekening 383501047445538 atas nama Anti, setelah menerima transferan uang pembelian sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rini Sudrajat “Ibu tunggu saja, pokoknya aman”, dan saksi Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus menjawab “Saya takut Bu” selanjutnya Terdakwa berkata “Nanti saya info”, setelah itu Terdakwa menghubungi dan mengatakan kepada saksi Suhartika alias Caca alias Wulan “Uang dari Rini sudah ada di saya” lalu saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengatakan, “Kamu kirim saja langsung nanti saya kirim nomor rekening” selanjutnya saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengirimkan nomor rekening yang diberikan oleh Sdri. Wanda menggunakan aplikasi whatsapp BRI nomor rekening 504801021157543 atas nama Risnawati, kemudian Terdakwa mengirimkan/transfer uang Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak dapat ditransfer oleh Terdakwa karena saldonya tidak mencukupi, lalu saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengirimkan struk/slip Brimo pengiriman uang kepada saksi Suhartika alias Caca alias Wulan yang selanjutnya diteruskan kepada Sdri. Wanda, setelah itu Sdri. Wanda mengatakan "Oke dek tunggu kabarnya kakak";

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Sdri. Wanda telah berangkat dari Makassar menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat menggunakan KM. Willis selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, saksi Suhartika alias Caca alias Wulan menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Wanda sudah mau sampai lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi di kosannya", lalu Terdakwa menjemput saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh menggunakan sepeda motor lalu menuju ke Pelabuhan Laut Labuan Bajo - Manggarai Barat;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Labuan Bajo, saksi Suhartika alias Caca alias Wulan bersama Terdakwa dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh bertemu dengan Sdri. Wanda, kemudian Sdri. Wanda menyerahkan 1 (satu) kotak berwarna kuning merah berisikan kue bolu merek Adi Jaya kepada saksi Suhartika alias Caca alias Wulan, selanjutnya saksi Suhartika alias Caca alias Wulan meminta Terdakwa membawa barang bawaan serta mengantar Sdri. Wanda meninggalkan Pelabuhan Labuan Bajo mengendarai sepeda motor menuju ke kosan Terdakwa di Jalan Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, sedangkan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh masih berada di Pelabuhan Labuan Bajo;
- Bahwa pada sekitar pukul 06.30 WITA, disaat saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh berjalan kaki keluar dari dermaga pelabuhan menuju arah pintu keluar Pelabuhan Laut Labuan Bajo sambil membawa 1 (satu) kotak berwarna kuning merah berisikan kue bolu merek Adi Jaya, selanjutnya saksi Ferdinandus Botha dan saksi Paulan Hendriano Lay beserta Tim Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya telah mendapat informasi terkait penyalagunaan narkoba jenis sabu, langsung melakukan penyergapan terhadap saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi, yang ditindak

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti dengan pemeriksaan barang yang dibawa oleh saksi Suhartika alias Caca alias Wulan bersama Maudina Olivia Astrid Jetimauh, berupa : 1 (satu) buah kotak berwarna kuning merah berisikan kue bolu merek Adi Jaya, dengan disaksikan oleh Sdr. Maulana Muhammad Zainuri dan Sdr. Hendrikus Pagur, kemudian didalam kotak berisi kue tersebut ditemukan 2 (dua) paket klip bening berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang di bungkus menggunakan kertas berwarna ungu diduga sabu yang disisipkan dalam kue bolu, lalu saksi Ferdinandus Botha dan saksi Paulan Hendriano Lay bertanya kepada Terdakwa sambil menunjukkan 2 (dua) paket klip bening "Ini Apa?" dan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengatakan "Itu sabu pak" lalu saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh diamankan bersama barang bukti, selanjutnya saksi Ferdinandus Botha dan saksi Paulan Hendriano Lay dan anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan interogasi terhadap saksi Suhartika alias Caca alias Wulan dan saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi menyangkut kepemilikan 2 (dua) paket diduga sabu tersebut, dan saksi Suhartika alias Caca alias Wulan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik saksi Suhartika alias Caca alias Wulan, saksi Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan Terdakwa, lalu sekitar pukul 07.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda NTT menuju ke kosan Terdakwa di Jalan Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT membawah terdakwa bersama Suhartika alias Caca alias Wulan, Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Adapun barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih, setelah dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Kupang, dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1394 (nol koma satu tiga sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,0658 (nol koma nol enam lima delapan) gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Kupang dan tersisa 0,0736 (nol koma nol tujuh tiga enam) gram sesuai hasil penimbangan dan laporan pengujian barang bukti Nomor : LHU.108.K.05.16.24.0009 tanggal 23 Januari 2024 yang tanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian dari BPOM di Kupang dengan kesimpulan : padatan kristal berwarna putih tanpa penandaan positif mengandung Metamfetamin;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1577 (nol koma satu lima tujuh tujuh) gram kemudian disisihkan 0,0670 (nol koma nol enam tujuh nol) gram untuk dilakukan pengujian di laboratories BPOM di Kupang dan tersisa 0.0907 (nol koma nol sembilan nol tujuh) gram, sesuai hasil penimbangan dan laporan pengujian barang bukti Nomor : LHU.108.K.05.16.24.00010 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Tim Ketua Pengujian dari BPOM di Kupang dengan kesimpulan : padatan kristal berwarna putih dan tidak tertera penandaan positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan Terdakwa sendiri juga tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah;

Perbuatan Terdakwa Anti alias Hasna tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat nomor Reg. Perkara PDM-04/Mabar/Enz.2/03/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anti alias Hasna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO model 1938 dengan warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

4.2. 1(satu) buah buku rekening bank BRI no.rek 383501047445538 dengan nama Anti dan 1 (satu) buah ATM bank BRI no. 6013 0112 5683 6866;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 14/Pid. Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anti Alias Hasna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anti Alias Hasna dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti:

5.1. 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO model 1938 dengan warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

5.2. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI no.rek 383501047445538 dengan nama Anti;

5.3. 1 (satu) buah ATM bank BRI no. 6013 0112 5683 6866

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding nomor 14/Akta Pid.Sus/Banding/2024/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 2 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2024;

Terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 September 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2024 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo perihal dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa yakni dakwaan alternatif kesatu namun Penuntut Umum keberatan / tidak sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa khususnya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang lebih rendah dari tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluasnya peredaran narkotika serta tidak akan memberikan efek jera bagi  
Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa yang didasarkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terhadap pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening bank BRI no.rek 383501047445538 dengan nama Anti dan 1 (satu) buah ATM bank BRI no. 6013 0112 5683 6866, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan;

Menimbang bahwa buku rekening bank dan kartu ATM merupakan dokumen dan sarana milik bank, dimana buku rekening bank merupakan bukti bahwa nasabah terdaftar di bank dan memiliki rekening tabungan yang berisi informasi mengenai nama, nomor rekening dan jumlah simpanan nasabah sedang kartu ATM merupakan fasilitas perbankan yang berfungsi untuk bertransaksi dengan dana ditabungan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak atau dari siapa benda tersebut disita;

Menimbang bahwa oleh karena 1 (satu) buah buku rekening bank dan 1 (satu) buah kartu ATM atas nama Anti dan berdasarkan berita acara penyitaan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2024 barang bukti tersebut disita dari Anti alias Hasna maka ditetapkan dikembalikan kepada Anti alias Hasna;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok keberatan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat adalah perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap tidak adil, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang lebih rendah dari tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi daya tangkal bagi kejahatan narkoba;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa penjatuhan pidana merupakan bentuk penghargaan dari perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah, penjatuhan pidana tersebut merupakan hak prerogatif dari Majelis Hakim dalam menilai berapa pidana yang pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa dan tidak boleh keluar dari asas penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan tepat dan benar dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa dan telah diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka keberatan dari Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penetapan status barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT KPG



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai penetapan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  - 2.1. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2.1.1. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI no.rek 383501047445538 dengan nama Anti;
    - 2.1.2. 1 (satu) buah ATM bank BRI no. 6013 0112 5683 6866;  
Dikembalikan kepada Anti alias Hasna;
  - 2.2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024 untuk selebihnya;
  - 2.3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, dan **Budi Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Daniel Pratu, S.H., M.H.**

ttd

**Budi Santoso, S.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Ojo Sumarna, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Noh Fina**

Untuk Turunan Resmi  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

**Jon Makmur Saragih. S.H., M.H.**